



ANALISIS KONSEP PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN PERSEPSI NASABAH TENTANG BMT UNTUK MEMBANGUN SYSTEM EKONOMI YANG ISLAMI

Zaki Bahrun Ni'am¹, Abdul Haris Perwiranegara²

¹ Jurusan Manajemen Bisnis Syariah, IAIN Tulungagung

² Jurusan Akuntansi Syariah, IAIN Tulungagung

Email : ¹zakibahrurniam@gmail.com, ²abdulharisp@gmail.com,

Correspondence: E-mail: zakibahrurniam@gmail.com

Abstract

Purpose – Sebagai sebuah alternatif, bank (lembaga keuangan) syariah telah memformulasikan sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek-aspek negatif dari sistem kerja bank konvensional, yaitu dengan menerapkan beberapa sistem, dimana harus diciptakan bank (lembaga keuangan) syariah yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil, antara lain yang dikenal dalam *fiqh mu'amalah* sebagai transaksi *mudharabah* atau *qiradh*.

Design/methodology/approach – Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif. Analisis kualitatif pada penelitian ini dilakukan secara induktif yakni pengambilan kesimpulan umum berdasarkan hasil observasi yang khusus. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis bivariat yaitu analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas

Findings – Pada waktu melakukan akad tidak semua nasabah memahami maksud pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasilnya. Ketidakhahaman nasabah mengenai maksud dan prosedur dalam akad pembiayaan mudharabah ini menurut peneliti bisa menimbulkan sengketa antara pihak BMT dengan nasabah. Tidak semua nasabah mengerti mengenai prosedur penyelesaian apabila terjadi sengketa antara pihak BMT dengan nasabah. Sebagian nasabah tidak memahami bahwa akad yang dilakukan menimbulkan hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak.

Research limitations/implications – penelitian ini hanya dalam pembahasan dengan objek penelitian BMT Al Rifa'ie perlu adanya pengembangan penelitian dengan menambahkan objek penelitian yang sama yaitu BMT-BMT yang ada di sekitar untuk menggeneralisasi teori yang di munculkan.

Originality/value – dalam penelitian ini penekanan terhadap penyelesaian masalah konflik yang terjadi dalam sengketa transaksi diperjelas dengan memunculkan kasus yang sesuai dengan teori yang ada, sehingga menghasilkan penyelesaian sengketa yang terjadi.

Keyword : **Pembiayaan, bagi-hasil, sengketa, sistem ekonomi islam, BMT**

Paper type : **Case study**

ARTICLE INFO

Article History:

Received 25 Jan 2021

Revised 17 Feb 2021

Accepted 26 Mar 2021

Available online 01 Apr 2021

I. INTRODUCTION

Salah satu kritik Islam terhadap praktek perbankan konvensional adalah dilanggarnya prinsip *al kharaj bi al dhaman* (hasil usaha muncul bersama biaya) dan prinsip *al ghummu bi al ghurmi* (untung muncul bersama resiko). Dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal (Imam Wahyudi, 2013).

Oleh karenanya mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan. Disini bank konvensional menuntut mendapatkan untung yang *fixed and predetermined* tetapi menolak untuk menanggung resikonya (*al ghummu bi laa ghurmi / againing return without being responsible for any risk*). Bank konvensional mengharapkan hasil usaha, tetapi tidak bersedia menanggung biayanya (*al kharaj bi laa dhaman / gaining income without being responsible for any expenses*). Padahal prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam teori keuangan, yakni prinsip bahwa return selalu beriringan dengan resiko (*return goes along with risk*) (Faizal, 2017).

Di Indonesia maupun di Dunia Islam terdapat dua aliran pemikiran sehubungan dengan sistem keuangan dan perbankan. Aliran pertama berpendapat bahwa bunga bank tidak tergolong riba, karena yang disebut riba adalah pembungaan uang oleh *minderung* yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut "lintah darat". Tetapi aliran yang melahirkan ide bank Islam berpendapat bahwa bunga bank itu tetap riba. Akan tetapi keberadaan bank

sebagai lembaga keuangan, tidak dilarang, bahkan diperlukan (Danupranata, 2013a). Sehingga menjadi sebuah kewajiban, atau mungkin keharusan jika lembaga keuangan syariah yang muncul memberikan warna baru yang lebih menawarkan keadilan, baik kepada pemilik modal ataupun peminjam (pengusaha).

Sebagai sebuah alternatif, bank (lembaga keuangan) syariah telah memformulasikan sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek-aspek negatif dari sistem kerja bank konvensional, yaitu dengan menerapkan beberapa sistem, dimana harus diciptakan bank (lembaga keuangan) syariah yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil, antara lain yang dikenal dalam *fiqh mu'amalah* sebagai transaksi *mudharabah* atau *qiradh*. (Adiwarman A Karim, 2004). Secara umum para fuqaha mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan sejumlah modal tertentu dari seorang *sahib al mal* (penyandang dana) kepada *mudarib* (pengusaha) agar uang tersebut dapat dikelola dan jika ada keuntungan dibagi secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan dan jika terjadi kerugian maka ditanggung uang modal itu oleh *sahib al-mal* dengan syarat-syarat tertentu. (Adiwarman A Karim, 2004)

Nisbah keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak yang lain. Selain itu proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Dalam kajian hukum muamalah, masalah akad (*'aqd*) atau perjanjian menempati posisi sentral, karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah (Adiwarman, 2002). Didalam akad atau perjanjian terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya, yang menimbulkan

akibat hukum pada obyek perjanjian. Kesepakatan atau akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. Mustafa Al Zarqa mendefinisikan *tasharruf* adalah “segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara’ menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban)” (Abdul Aziz, 2013). Suatu tindakan dapat disebut sebagai akad atau perjanjian jika memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad (Soemitra, 2019).

BMT Al Rifa’ie adalah salah satu BMT di Pondok Modern Al Rifaie, yang sebagaimana BMT pada umumnya berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selama ini BMT Al Rifa’ie dalam kaitannya dengan nasabah, telah melakukan dua kegiatan, yaitu menabung atau menitip dan meminjamkan dana (uang). BMT Al Rifa’ie telah memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), yang sedapat mungkin diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nasabahnya.

Dalam menjalin beberapa ketentuan transaksi antara BMT dan nasabah, sistem *mudharabah* telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan mekanisme kesepakatan (akad) pembiayaan *mudharabah* dan mekanisme pelaksanaan bagi hasil. Aturan mengenai hal itu tentu saja secara teoritis berkiblat pada perspektif literatur fiqh klasik *muamalah* tentang *mudharabah* yang kemudian direaktualisasikan oleh para praktisi dan akademisi perbankan syariah kontemporer. Karena dalam masyarakat banyak muncul asumsi bahwa BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya sama saja dengan lembaga keuangan konvensional lainnya, maka penelitian ini dibuat guna mencari

solusi alternatif bagi permasalahan tersebut, serta untuk mengetahui apakah para nasabah memahami konsep pembiayaan *mudharabah* baik dari segi pemahaman arti akad maupun sistem nisbah bagi hasilnya, sekaligus dalam rangka membangun sistem transaksi ekonomi yang Islami (berkeadilan) dalam sebuah lembaga keuangan maka dalam penelitian ini peneliti fokus pada judul penelitian Analisis Konsep Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah Dan Persepsi Nasabah Tentang Bmt Untuk Membangun System Ekonomi Yang Islami

II. LITERATUR REVIEW

Pengertian BMT

BMT singkatan dari *Baitul māl wattamwil*. BMT terdiri dari dua istilah yaitu *baitul māl* dan *baitul tamwil*. Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti rumah uang dan rumah pembiayaan. *Baitul māl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh* serta menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Sudarsono, 2017).

Menurut Makhalul ‘Ilmi, secara istilah pengertian *baitul māl* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa *zakat*, *infak*, *shodaqoh* (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al Qur’an dan sunnah Rasul Nya, dan pengertian dari *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan (Ilmi, 2002).

Sedangkan menurut Muhammad, pengertian *baitul māl* adalah suatu badan yang bertugas mengumpulkan, mengelola serta menyalurkan *zakat*, *infak*, dan *shodaqoh* yang bersifat *social oriented*,

dan *baitut tamwil* adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana untuk suatu tujuan *profit oriented* (keuntungan) dengan bagi hasil (*qiradh/mudharabah, syirkah/musyarakah*), jual beli (*bai'u bitsaman ajil/angsur, murabahah /tunda*) maupun sewa (*al-al-ijarah*) (Ridwan, 2005).

Dengan demikian BMT sesungguhnya merupakan lembaga yang bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan membagikan dana masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) tanpa mengambil keuntungan. Disisi lain ia mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan pelengkapanya sebagai suatu lembaga keuangan Islam (Ridwan, 2005).

Dilihat dari bangunan suatu kelompok, maka BMT tidak berbeda dari ormas Islam lainnya kecuali pada bidang gerakanya secara ekonomis dan bisnis keuangan. Mulai dari tujuan, asas dan landasan, visi dan misi BMT, semuanya terlihat sebagai organisasi keuangan orang Islam pada umumnya. Visi BMT adalah semakin meningkatnya kualitas ibadah anggota BMT sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabd Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya (Putri et al., 2016). Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan makmur berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT. (PINBUK, 2010) Disini BMT menempati fungsi lembaga usaha ekonomi kerakyatan yang dapat dan mampu melayani nasabah usaha mikro dan kecil-bawah.

Pada awal konsepnya, BMT mempertegas ciri utamanya sebagai lembaga yang berorientasi bisnis dan bukan lembaga sosial. Akan tetapi ia bergerak juga untuk penyaluran dan penggunaan zakat, infaq, dan sadaqoh; ditumbuhkan dari bawah berlandaskan

peran serta masyarakat disekitarnya, milik bersama masyarakat kecil-bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seseorang atau orang dari luar masyarakat itu. Ciri khasnya meliputi etos kerja bertindak proaktif (*service excellence*) dan menjemput bola kepada calon anggota dan anggota; pengajian rutin secara berkala tentang keagamaan dan kemudian tentang bisnis (Ali & Ascarya, 2010).

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil (Mahbubi Ali Ketua KSEI PROGRES & Efisiensi Baitul Maal Wat, 2010). Dalam prakteknya PINBUK menetaskan BMT dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba kekurangan baik di bidang ilmu pengetahuan atau materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Perjanjian Pembiayaan Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pihak pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Atau singkatnya, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain (Ridwan, 2005).

Sedangkan menurut Muhammad, *Mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau sema'nanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (*jaiz attashruf*) kepada orang lain yang 'aqil, *mumayyiz* dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan (Pudjihardjo & Muhith, 2019).

a. Syarat Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Sayyid Sabiq, *mudharabah* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bahwa modal itu harus berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk barang perhiasan, emas, perak, atau barang dagangan, maka tidak sah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Munzir, " Semua orang yang ilmunya kami jaga /hafal sepakat, bahwa seseorang tidak boleh menjadikannya sebagai hutang bagi orang lain untuk suatu *mudharabah*. Namun jika modal itu berupa barang yang akan diperdagangkan harus dihitung ke dalam nilai uang.
2. Bahwa ia diketahui dengan jelas. Maksudnya agar dapat dibedakan modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang diperoleh, untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.
3. Keuntungan yang menjadi hak pengelola usaha dengan investor harus jelas nisbahnya (prosentasenya). Nabi Muhammad pernah *bermudharabah* dengan penduduk Khaibar, dengan mengambil separo dari keuntungannya. Motif dari perlunya *nisbah* ini ialah untuk menghindari kerugian tertentu dari pihak yang *bermudharabah*, jika yang ditetapkan besaran nilai uang, bukan prosentase, karena bisa jadi keuntungannya menurun sedangkan biayanya tetap.
4. Menurut Maliki dan Syafii, *mudharabah* itu bersifat mutlak. Artinya pemilik modal/investor tidak

membatasi kepada pengelola usaha, untuk menggunakannya dalam usaha apa dan dimana, kapan, dan dengan siapa harus bermuamalah. Namun Hanafi dan Hambali membolehkan *mudharabah* baik dengan *mutlak* maupun *muqoyyad*. Baik dengan persyaratan tertentu atau bebas.

b. Rukun Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah :

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qobul*)
4. Nisbah keuntungan

Ad.3.1. Pelaku

Dalam akad *mudharabah* minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak selaku pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau '*amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada (Faizal, 2017)..

Ad.3.2. Obyek

Obyek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain (Yanti, 2019).

Ad. 3.3. Persetujuan

Faktor ketiga yaitu persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *at-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana sedangkan pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja (Pudjihardjo & Muhith, 2019).

Ad. 3.4. Nisbah Bagi Hasil

Faktor yang keempat yaitu Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*. Faktor inilah yang membedakan *akad mudharabah* dengan akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya (Danupranata, 2013b).

Permasalahan dalam Penerapan Akad Mudharabah

a. Mengenai penentuan jangka waktu

Terdapat perbedaan pendapat dari para fuqaha mengenai penentuan jangka waktu dalam akad *mudharabah*. Madzhab Hanafi dan Hambali mengatakan kalau seandainya *Mudharabah* ditentukan jangka waktu berlakunya, dan jika telah lewat masa berlakunya, maka akadnya dianggap batal dengan sendirinya, adalah diperbolehkan. Madzhab Maliki dan Syafi'i mengatakan, penentuan itu tidak dibolehkan dan tidak sah. Karena melakukan usahanya dan merusak tujuan dari *mudharabah*, sebab mungkin ia tidak mendapat keuntungan dalam waktu yang ditentukan, padahal mungkin keuntungan baru akan didapatkan setelah lewat waktu yang telah ditentukan itu.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam penentuan jangka waktu berlakunya pengelolaan *mudharabah* dan lainnya sebenarnya dikembalikan kepada 'urf (kondisi sosio kultural dan kebiasaan) para pengusaha dalam perdagangan (A. A. Karim, 2006). Oleh karena itu apa yang berlaku pada para pedagang yang merupakan suatu batasan (ketentuan) yang bermanfaat bagi kepentingan maka batasan itu diperbolehkan seperti masa berlakunya akad *mudharabah*, namun apa yang mereka anggap tidak relevan dan tidak bermanfaat maka tidak sah.

b. Kemungkinan *Shahibul* menarik modal *mudharabah* sewaktu-waktu

Mudharabah pada prinsipnya adalah *akad jaiz* (boleh dan tidak mengikat) dan bukan akad lazim (wajib,

harus dan mengikat) menurut semua fuqaha madzhab. Oleh karena itu dibolehkan bagi kedua belah pihak (*mudharib* dan *shāhibul māl*) untuk membatalkannya kapanpun mereka mau, dengan syarat modal tersebut sudah dalam bentuk uang tunai (Adiwarman, 2002).

Dengan demikian *shahibul māl* boleh menarik kembali modalnya sewaktu-waktu, dan *mudharib* mendapat kompensasi yang lazim/kompensasi dengan standar konvensional (*ujroh mitsl*) atau sesuai kesepakatan antar keduanya bila *mudharib* atau 'amil telah memulai usaha kerjanya, sebab tidak boleh ada yang dirugikan atau mendapatkan bahaya dalam kepentingannya. Adapun jika modal tersebut masih berujud barang atau komoditi maka *fasakh* (penarikan modal atau pembatalan akad) tersebut dapat dilaksanakan tetapi *mudharib* masih memiliki kewenangan untuk mengelolanya sampai dapat menguangkannya agar menjadi jelas bagiannya. menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i. Sedangkan madzhab Hambali membolehkan bagi kedua belah pihak untuk sepakat menjual barang tersebut atau membaginya.

c. Kemungkinan *shahibul māl* menetapkan syarat-syarat penggunaan modal *mudharib*

Para ulama telah sepakat membolehkan dan mengakui syarat-syarat atau ketentuan yang ditetapkan *shahibul māl* dalam penggunaan modal *mudharabah* dan mereka mewajibkan kepada *mudharib* selaku 'amil untuk menepatinya selama bermanfaat bagi kepentingan syarikat dan tidak bertentangan dengan kaidah dan hukum syarikat. Karena firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 1 dan hadits Rasulullah SAW yang artinya : " orang-orang muslim terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".

d. Kemungkinan *Mudharib* membatalkan akad *mudharabah* sewaktu-waktu

Mudharib dapat membatalkan akad *mudharabah* sewaktu-waktu sebagaimana *shahibul māl* dengan syarat

sepengetahuan pihak mitranya untuk membatalkan akad dan modal berbentuk uang tunai. Adapun modal berbentuk barang, jika ia menuntut pembatalan, maka supaya menunggu sampai modal dan aset tersebut menjadi tunai, dengan demikian menjadi jelas keuntungan atau kerugian usaha tersebut.

e. Kemungkinan *shahibul māl* menetapkan sanksi dalam akad mudharabah kepada mudharib bila ia melanggar syarat-syarat *shahibul māl*.

Shahibul māl diperbolehkan untuk menetapkan sanksi yang akan diberlakukan kepada mudharib bila ia melanggar syarat-syarat *shahibul māl*. Sebab hal itu termasuk dalam kesepakatan bersama yang harus dipenuhi dan ditepati, maka jika melanggar harus menanggung akibatnya dan menjamin kerugian yang menimpa modal atau kepentingan *shahibul māl*. Sebab ia adalah wakil dari *shahibul māl* dalam menjalankan modal, maka tindakannya yang terkait dengan mudharabah harus sesuai dengan ketentuan atau syarat yang ditetapkan oleh *muwakkil* dalam hal ini *shahibul māl*.

Nisbah Bagi Hasil

Menurut kamus bahasa Indonesia, bagi hasil diartikan sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya. Secara rinci pengertian kata hasil menunjuk pada perolehan atau pendapatan.

Disini bagi hasil dapat mengandung pengertian bagi perolehan *revenue sharing* bagi untung rugi *profit-*

and loss sharing dan bagi untung (*profit sharing*). Tetapi dalam tehnik penghitungan, dikenal dua istilah bagi hasil yang terdiri dari bagi untung (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi untung *profit sharing* adalah pembagian keuntungan usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Didalam BMT, pola ini juga digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaganya pada penabung (*depositor*).

Bagi hasil (*revenue sharing*) ialah bagi hasil yang dihitung dari seluruh total pendapatan pengelolaan dana. Demikian juga, pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan Islam seperti BMT. Karena itu sistim bagi hasil pada BMT berarti sistim yang diterapkan dalam ekonomi yang diatas namakan Islam yang menekankan pada pembagian hasil usaha yang besarnya sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Dalam perkembangannya Lembaga Keuangan Syariah biasanya memberlakukan pola bagi hasil itu untuk pembiayaan perdagangan. Dalam hukum Islam lama (*fiqh*), bagi hasil terdapat dalam *mudharabah* dan *musyarakah (syirkah)*. Kedua bentuk perjanjian keuangan itu dianggap dapat menggantikan riba, yang mengambil bentuk bunga (A. Karim, 2006).

Antara bunga dan bagi hasil, keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dilihat dari tabel berikut (Antonio, 1992):

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
a) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a) Penentuan besarnya rasio /nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan ganti rugi
b) Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c) Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.


d) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	d) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e) Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	e) Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.
f) Jika terjadi kerugian ditanggung nasabah saja.	f) Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak, nasabah dan lembaga.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul māl* dengan *mudharib*. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul māl* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang

disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti shahibul māl* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka .

Secara umum bagi hasil dalam *mudharabah* dapat digambarkan sebagai berikut (Antonio, 1992):

Kosep Bagi Hasil dalam Mudharabah



Implementasi konsep pembiayaan bagi hasil akan menimbulkan konsekuensi lebih lanjut bahwa seluruh kerugian dalam usaha yang dibiayai akan ditanggung oleh bank (*shahibul māl*) , kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah atau melanggar persyaratan yang telah disepakati. Selain itu juga pihak *shahibul māl* harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal, sehingga keduanya cenderung bekerjasama untuk mengatasi masalah yang timbul (Antonio, 1992).

Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan adalah proporsi pembagian keuntungan dari hasil aktivitas *mudharabah*. Nisbah harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Penentuan nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan pada porsi setoran modal, walaupun dapat juga bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Ketentuan bagi untung dan bagi rugi merupakan

konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return dan timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Apabila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Menurut Madzhab Hanafi dan sebagian Madzhab Syafi'i, keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan, Madzhab Maliki dan sebagian Madzhab Hambali menyebut, bahwa keuntungan hanya dapat diakui hanya ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak (Pemikiran, 2016). Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan *shahibul māl*, namun kebanyakan ulama menyetujui bila kedua belah pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Hal ini berlaku sepanjang kerjasama masih berlangsung. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung, bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu usaha mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat, bahwa pengelola akan diminta menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya. (Dewi, 2005)

Keuntungan adalah milik bersama antara *shahibul māl* dan *mudharib*, karena modal dan kerja adalah sejajar, saling berkepentingan, dan membutuhkan, maka keduanya harus berhak atas keuntungan dengan nisbah masing-masing. Dalam pembagian hasil keuntungan *mudharabah*, *nisbah mudharib* dapat lebih besar atau sebaliknya lebih kecil daripada *shahibul māl* tergantung pada kesepakatan dalam akad *mudharabah* (Yanti, 2019). Sebagaimana para ulama sepakat bahwa keuntungan yang didapat oleh masing-

masing pihak (*shahibul māl* dan *mudharib*) harus dalam jumlah nisbah tertentu, jika keduanya telah sepakat bahwa seperempat (25%) atau setengah (50 %) bagi *mudharib* misalnya, maka hal itu sudah cukup dimengerti karena bagian sisa tentunya adalah bagi *shahibul māl*, semuanya itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, baik nisbah masing-masing sama atau lebih besar atau lebih kecil dan harus ditepati. Sebab umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati (Ridwan, 2005).

III. METHODS

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif disini digunakan untuk mengungkapkan, mengemukakan, dan memperjelas hubungan antara keterangan dari BMT dan nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif (Gunawan Imam, 2015).

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor BMT Al Rifa'ie yang berlokasi di Jalan Ketawang Gondanglegi No. 1 Kabupaten Malang. Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan yaitu sejak bulan Juni sampai dengan Agustus 2018. Pada penelitian ini data yang diperoleh adalah data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik, atau sifat variabel. Sesuai dengan jenis data yang diperoleh dari penelitian tersebut maka teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik non statistik yakni pengolahan data dengan tidak menggunakan analisa statistik, melainkan dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif pada penelitian ini dilakukan secara induktif yakni pengambilan kesimpulan umum berdasarkan hasil observasi yang khusus. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis bivariat yaitu analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas (Hendriyani et al., 2017).

IV. RESULTS AND DISCUSSION

Perkembangan keuangan pada BMT Al Rifa'ie dari tahun ke tahun terus

meningkat, hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Perkembangan Keuangan BMT Al Rifa'ie tahun 2015-2017

Keterangan	2015	2016	2017
Laba	136.671.232	155.581.569	182.392.809
Kewajiban	2.346.097.457	2.186.869.849	1.959.697.654
Pendapatan	268.566.448	456.325.667	600.452.116
Asset	2.609.005.001	2.609.257.816	2.752.864.290
Kondisi	Baik	Baik	Baik
Tumbuh	1.21 %	1,52 %	1,48 %

Kendala Operasional Yang Dihadapi dan Solusi Penyelesaiannya

BMT Al Rifa'ie telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, tetapi tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam operasionalnya, antara lain :

1. Pemahaman masyarakat khususnya umat Islam yang masih keliru penilaiannya terhadap lembaga keuangan syariah.
2. Adanya pendapat sebagian masyarakat yang menilai bunga bank konvensional itu bukan riba.
3. Keterbatasan sumber daya insani yang profesional dan memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang lembaga keuangan syariah.
4. Kurangnya kepercayaan sebagian masyarakat pemilik dana terhadap lembaga keuangan mikro syariah, yang disebabkan tidak adanya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dari pemerintah atau Bank Indonesia.

Disamping kendala-kendala tersebut diatas, melihat perkembangan BMT Al Rifa'ie yang mengalami peningkatan yang cukup pesat, apalagi melihat potensi pasar yang terbuka luas serta mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kelebihan perekonomian dengan sistim syariah, sehingga memungkinkan BMT Al Rifa'ie berkembang sebagai lembaga keuangan syariah yang cukup berperan di masa depan.

Hasil Pembahasan Permasalahan Pertama Akad Pembiayaan Mudharabah

Dari penelitian, didapat hasil bahwa ada faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi nasabah dalam memahami akad pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil. Didalam penelitian ini, faktor internal yang mempengaruhi pemahaman nasabah mengenai akad pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil meliputi 6 hal yaitu : umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, jumlah pembiayaan, dan lama menjadi nasabah. Sedangkan faktor eksternal adalah penjelasan yang diperoleh dari BMT mengenai akad pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil. Pemahaman mengenai akad pembiayaan mudharabah dibagi menjadi 3 item yaitu pemahaman mengenai akad pembiayaan mudharabah, pemahaman tentang pengelolaan usaha, pemahaman tentang kewajiban membuat laporan, sedang pemahaman mengenai nisbah bagi hasil dibagi menjadi 3 yaitu pemahaman tentang nisbah bagi hasil, pemahaman tentang kesepakatan pembagian keuntungan, pemahaman tentang penyelesaian sengketa, dimana keenam hal ini dijadikan oleh Peneliti sebagai indikator dalam menilai seorang nasabah paham atau kurang paham mengenai akad pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil. Berikut ini adalah pembahasan dari hasil wawancara dengan responden :

1. *Pemahaman Nasabah mengenai Akad Pembiayaan Mudharabah*

Dari 50 responden, 35 orang menyatakan kurang paham dan 15 orang menyatakan paham. Faktor eksternal yaitu penjelasan dari pihak BMT memegang peran yang sangat penting. Karena dari faktor inilah nasabah yang biasanya masih awam mulai diperkenalkan mengenai pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil. Disini faktor internal yang mempengaruhi adalah faktor usia, pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah pembiayaan, jenis kelamin dan lama menjadi nasabah. Nasabah yang menyatakan kurang paham mengaku sudah diberi penjelasan secara garis besar oleh pihak *shahibul māl* (BMT), tetapi mereka hanya mengerti mendapat pinjaman modal dari BMT untuk mengelola usaha, namun tidak mengerti nama dan maksud akadnya karena menurut mereka istilahnya masih awam bagi mereka.

Responden yang mempunyai umur muda, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, nasabah yang menerima pembiayaan besar, dan nasabah lama mengaku memahami penjelasan yang diberikan oleh pihak BMT mengenai maksud akad pembiayaan mudharabah, dimana dipahami akad pembiayaan mudharabah adalah suatu bentuk kemitraan, disini pihak BMT bertindak selaku penyerta modal (*shahibul māl*) sedangkan nasabah sebagai pengelola modal, dengan perhitungan pembagian keuntungan dari hasil usaha tersebut.

Akad *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pihak pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Atau singkatnya, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain. Dalam pembiayaan *mudharabah*, sebagian besar nasabah tidak memahami apa yang dimaksud dengan mudharabah begitu juga dengan sistim bagi hasil yang diterapkan, tetapi karena kebutuhan modal maka mereka kemudian menyepakatinya;

Dari hasil penelitian ini, didapat hasil bahwa nasabah yang tidak paham tentang akad pembiayaan mudharabah ini juga tidak memahami bahwa akad yang dilakukan memiliki akibat hukum. Bahwa dilihat dari pendapat para ulama, bahwa ijab kabul akan memiliki akibat hukum jika memenuhi kehendak para pihak secara pasti, juga apabila tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki (*Jala'ul ma'na*). Sehingga jika para nasabah tidak memahami akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan, maka seharusnya bisa dianggap akad tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Namun selama ini didalam pelaksanaan akad di BMT, termasuk akad pembiayaan mudharabah, jika nasabah sudah menandatangani akad, maka berlaku seperti dalam akad di Bank Konvensional, bahwa nasabah dianggap tahu tentang akad pembiayaan *mudharabah* dan *nisbah* bagi hasilnya ;

Dalam hal ini, terlepas dari paham atau tidak pahamnya nasabah tentang isi dan maksud dari akad tersebut, tetap berlaku azas yaitu apabila ia telah menanda tangani akad tersebut berarti ia dianggap mengerti dan memahami akad tersebut. Ia telah dianggap sepakat dan menyetujui akad tersebut beserta seluruh akibat hukumnya. Akad tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, dan sebagai konsekuensinya menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi kedua belah pihak, yaitu bagi pihak BMT dan nasabah serta.

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sumiyanto, yang membicarakan mengenai atribut mudharib, ciri-ciri proyek dan minat BMT terhadap pembiayaan mudharabah. Dari penelitiannya diketahui bahwa pembiayaan mudharabah belum menjadi pola pembiayaan yang menarik bagi BMT. Penelitian ini memperkuat pendapat tersebut dimana nasabah pembiayaan mudharabah ternyata kurang paham dengan maksud pembiayaan ini, sehingga BMT sebagai *shahibul māl* mempunyai resiko yang besar dalam hal terjadi kerugian. Dengan

demikian menjadikan akad pembiayaan mudharabah prosentasenya lebih kecil dibanding dengan akad pembiayaan lain.

2. Sistem Pengelolaan Modal Pembiayaan Mudharabah

Tentang sistem pengelolaan modal, 36 responden menyatakan paham sedang 14 responden menyatakan kurang paham. Nasabah yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi mengaku paham. Nasabah dengan jumlah pembiayaan modal besar juga mengaku paham karena pihak BMT memang lebih memantau perkembangan pengelolaan usahanya daripada nasabah dengan pembiayaan kecil. Selain itu juga nasabah yang telah lama menjadi nasabah sudah mengetahui tentang sistem pengelolaan modal dalam pembiayaan mudharabah.

Responden yang menyatakan paham merasa penjelasan yang diberikan oleh pihak BMT sudah cukup jelas. Bahwa didalam pembiayaan mudharabah, pihak nasabah sebagai pengelola modal kerja mempunyai hak kebebasan dalam mengelola modal yang diberikan, karena sistem pengelolaan modalnya 100 % diserahkan kepada nasabah selaku mudharib, asal tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumiyanto yang menyatakan bahwa sistem pengelolaan modal didalam pembiayaan mudharabah adalah pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

Responden yang kurang paham menyatakan bahwa mereka merasa penjelasan yang diberikan oleh BMT kurang terperinci, sehingga mereka melaksanakan usahanya berdasarkan persepsi mereka sendiri. Diantara responden itu juga ada yang tidak memahami bahwa nasabah diberi kebebasan dalam mengelola usahanya. Sehingga sering timbul kekhawatiran

adanya intervensi pihak BMT dalam mengelola usahanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad, bahwa persepsi masyarakat tentang Bank Syari'ah (baca BMT) masih keliru. Selama ini masih ada pemahaman nasabah bahwa pihak bank (baca BMT) akan turut campur dalam manajemen perusahaan/usaha.

Penanganan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh nasabah (mudharib). BMT sebagai penyedia modal tidak akan mencampuri manajemen usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan kontrol atau pengawasan. Dalam hal ini sangat diperlukan penguasaan dan pemahaman atas karakteristik resiko usaha nasabahnya, akan semakin ketat pengawasan dan kontrol yang harus dilakukan oleh pihak BMT guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan.

3. Prosedur Pembuatan Laporan Perkembangan Usaha

Dari item ini 37 responden menyatakan kurang paham, 13 lainnya menyatakan paham. Pada umumnya nasabah/responden sudah mengetahui bahwa pada akhir periode usaha, *Mudharib* harus mengembalikan modal kepada *shahibul māl* ditambah dengan sejumlah keuntungan dari hasil usaha. Besarnya keuntungan tersebut didasarkan pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Besarnya keuntungan tersebut dihitung berdasar laporan bulanan yang dibuat oleh nasabah.

Responden yang menyatakan kurang paham mengaku selama ini juga telah membuat laporan mengenai perkembangan usahanya setiap bulan, namun diakui kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini dikarenakan diantara mereka ada yang benar-benar tidak mengerti cara perhitungannya, ada yang memang dengan sengaja membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan alasan karena tidak mempunyai sistem pembukuan yang baik, sehingga tidak punya data keuangan yang baik. Menurut hasil wawancara Peneliti dengan karyawan BMT sebagai nara sumber, pihak BMT

memang tidak memberikan keharusan bagi nasabah untuk membuat laporan secara tertulis, hal ini terutama bagi nasabah dengan jumlah pembiayaan kecil. Karena mereka yang menerima pembiayaan dalam jumlah kecil sebagian besar adalah para pedagang di pasar yang pendidikannya rendah. Selain tidak bisa mereka juga beralasan malas untuk membuat laporan secara tertulis. Sehingga mereka cukup memberi laporan kepada petugas BMT secara lisan, dan petugas BMT yang akan menghitung berapa besar pembagian keuntungan yang diperoleh pada bulan itu. Disini yang diperlukan adalah kejujuran nasabah dan kepercayaan dari BMT.

Adapun bagi nasabah dengan jumlah pembiayaan yang besar, pihak BMT mewajibkan adanya laporan secara tertulis dan tertib. Pihak BMT juga mengharuskan adanya catatan pembukuan yang tertib dan terperinci tentang keuntungan yang diperoleh dalam pengelolaan usaha tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan pembayaran kembali dari nasabah. Oleh karena itu maka administrasi atas segala transaksi penjualan dan pendapatan usaha diupayakan setransparan dan serapi mungkin. Mengingat pencatatan tersebut nantinya akan menjadi dasar ketika melakukan perhitungan bagi hasil. Menurut peneliti, sejalan dengan pendapat Moedigdo, perlu kiranya dimunculkan pemahaman yang benar akan hakikat *mudharabah*. *Mudharabah* memang sebuah kerjasama yang membutuhkan kejujuran total dari kedua belah pihak terlebih bagi *mudharib*. Kejujuran yang dimaksud meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan usaha dan pelaporan hasil usahanya.

V. CONCLUSIONS

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa :

1. Pada waktu melakukan akad tidak semua nasabah memahami maksud pembiayaan *mudharabah* dan nisbah bagi hasilnya. Hal ini didasarkan pada 6 hal yang dijadikan tolok ukur penelitian oleh peneliti dalam mengukur tingkat pemahaman nasabah yaitu pemahaman nasabah

mengenai akad pembiayaan *mudharabah* dan nisbah bagi hasil, pemahaman mengenai nisbah bagi hasil, pemahaman mengenai kewajiban membuat laporan perkembangan hasil usaha nasabah setiap bulan, pemahaman mengenai sistem pengelolaan modal, pemahaman mengenai kesepakatan prosentase penentuan bagi hasil, dan pemahaman penyelesaian sengketa.

2. Bahwa adanya ketidakpahaman nasabah mengenai maksud dan prosedur dalam akad pembiayaan *mudharabah* ini menurut peneliti bisa menimbulkan sengketa antara pihak BMT dengan nasabah. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman nasabah akan menimbulkan perbedaan persepsi antara pihak BMT sebagai *shahibul māl* dengan pihak nasabah selaku *mudharib*.
3. Bahwa tidak semua nasabah mengerti mengenai prosedur penyelesaian apabila terjadi sengketa antara pihak BMT dengan nasabah. Sebagian nasabah tidak memahami bahwa akad yang dilakukan menimbulkan hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak. Sebagian nasabah mempunyai persepsi bahwa penyelesaian sengketa cukup hanya dengan jalan damai saja seperti yang dilakukan selama ini, dan tidak memperhatikan bahwa didalam akad telah pula disebutkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Agama.

VI. REFERENCES

- Abdul Aziz, M. A. (2013). Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha. In *Alfabeta*.
- Adiwarman, A. K. (2002). Incentive-compatible constraints for Islamic banking: some lessons from Bank Muamalat. In *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit-Sharing and Rick*.
- Ali, M. dan, & Ascarya. (2010). Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU Dan BMT

- UGT Sidogiri). *Agustus– Desember TAZKIA Islamic Finance & Business Review M. Mahbubi Ali Ascarya TAZKIA Islamic Finance & Business Review*, 5(52).
- Antonio, M. S. (1992). Apa dan Bagaimana Bank Islam. In *IEEE Transactions on Software Engineering* (Vol. 24, Issue 4).
- Danupranata, G. (2013a). Manajemen Perbankan Syariah. In *Salemba Empat*.
- Danupranata, G. (2013b). Manajemen Perbankan Syariah - Buku Ajar. In *Salemba Empat*.
- Faizal, M. (2017). Syirkah Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah. In *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* (Vol. 2, Issue 2).
- Gunawan Imam. (2015). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. In *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Hendriyani, R., Chusna, K., Atmaja, B. T., M, I. I., & Yanty, R. (2017). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. In *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (Vol. 1, Issue Metodologi Penelitian).
- Ilmi, M. (2002). Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah (Yogyakarta : UII Press, 2002), 49. In *Analitika* (Vol. 8, Issue 2).
- Imam Wahyudi, D. (2013). Manajemen Risiko Bank Islam. In *Manajemen Risiko Bank Islam*.
- Karim, A. (2006). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Cetakan Ke-3 Jilid 3. In *Jakarta: PT Raja Grafindo*.
- Karim, A. A. (2006). BANK ISLAM: Analisis Fiqih Dan Keuangan, edisi ketiga. In *PT Raja Grafindo Persada*.
- Mahbubi Ali Ketua KSEI PROGRES, M., & Efisiensi Baitul Maal Wat, A. (2010). Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri). *Agustus– Desember TAZKIA Islamic Finance & Business Review M. Mahbubi Ali Ascarya TAZKIA Islamic Finance & Business Review*, 5(52).
- Pemikiran, D. (2016). Pimikiran Ekonomi Imam Al Syaibani. *ECONOMICA SHARIA*, 2(1).
- Pudjihardjo, H. M., & Muhith, N. F. (2019). Fikih Muamalah Ekonomi. In *Fikih Muamalah Ekonomi*.
- Putri, S. S., Irwanto, A. K., & Indrawan, R. D. (2016). Analisis Diskriminan sebagai Alat Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, KBMT Wihdatul Ummah. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 5(1). <https://doi.org/10.29244/jmo.v5i1.12130>
- Ridwan, M. (2005). Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). In *Yogyakarta: UII Pres*.
- Soemitra, A. (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. In *google book*.
- Sudarsono, H. (2017). Analisis efektifitas transmisi kebijakan moneter konvensional dan syariah dalam mempengaruhi tingkat inflasi. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.20885/jeki.vol3.iss2.art1>
- Yanti, P. D. (2019). IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH OFFBALANCE SHEET PADA BANK SYARIAH MANDIRI MENURUT FIQH MUAMALAH. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).